



PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam persidangan majelis hakim antara :

Xxx, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat kediaman di RT.07 RW.04, Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **Eldy Satria Noerdin, S.H dan Rekan** sebagai kuasa hukum yang berkantor di Jl. Mimosa No.74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Xxx, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat I**;

Xxx, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di RT. 02, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat II** yang dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasanya kepada **Xxx dan xxx** sebagai kuasa hukum yang berkantor di Jln. Puskesmas lama RT 14, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

Hal. 1 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti bukti kedua belah pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 17 Juli 2017, dan pada tanggal tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Register Perkara nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Ktg. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2010 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 98/07/V/2010;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat I telah putus karena perceraian dengan cerai gugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Ktg tanggal 31 Mei 2016 dan dituangkan dalam Akta Cerai Nomor 0399/AC/2016/PA tanggal 28 Juni 2016;
3. Bahwa setelah bercerai, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan masih belum ditentukan pembagiannya, sedangkan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I telah diperoleh harta benda bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah (*di atasnya berdiri bangunan tempat peternakan ayam milik orangtua Penggugat yang apabila ditaksir nilainya ± Rp.100.000.000 [seratus juta rupiah]*) dengan Sertifikat Nomor 18.12.01.01.1.00714 atas nama Penggugat yang apabila ditaksir nilainya ± Rp.45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah);
 - b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah (saat ini ditempati kakak Tergugat I yakni Tergugat II) yang terletak di RT 02, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, bersertifikat atas nama Tergugat I (Ferawaty Munaiseche), dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tae Yambo;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ansari Mandeng;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ferawaty Munaiseche;

Hal. 2 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
Yang apabila ditaksir nilainya ± Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
Sehingga total keseluruhan nilai taksir harta benda Penggugat dan tergugat I adalah sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- 4. Bahwa selain mempunyai harta benda bersama, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat I juga mempunyai tanggungan bersama berupa utang yang digunakan untuk kepentingan bersama yaitu:
 - a. Sisa utang pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, senilai total Rp.81.116.667,- (Delapan puluh satu Juta rupiah seratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh);
 - b. Utang pada Irwan Mokodompit dengan nilai sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membayar sisa utang pada PT Pegadaian (Persero);Sehingga total keseluruhan utang Penggugat dan tergugat I adalah sebesar Rp.101.116.677,-(Seratus satu juta seratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- 5. Bahwa meski Penggugat masih sakit hati atas perilaku Tergugat I yang memiliki pria idaman lain semasa masih terikat perkawinan dengan Penggugat, namun hingga proses perceraian di pengadilan, Penggugat tetap berusaha secara damai untuk menyampaikan pembagian harta bersama khususnya berkali-kali mengingatkan terkait tanggungan sisa utang sebagaimana diterangkan posita nomor 4 di atas, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat I tidak mau tahu dan menolak jadi bagian penanggung utang tersebut;
- 6. Bahwa demikian pula kakak kandung dari Tergugat I yakni Xxx (Tergugat II) yang menempati tanah dan bangunan tersebut pada posita nomor 3 huruf b di atas; ketika ditemui Penggugat untuk membahas persoalan harta bersama dengan adiknya, Tergugat II menunjukkan sikap tidak peduli karena menganggap tanah dan bangunan tersebut sudah menjadi milik adiknya pasca-bercerai dengan Penggugat; sehingga Tergugat II bertetap hati menyatakan berhak menempati tanah tersebut sebagai kakak dari Tergugat I, dan tidak akan menyerahkan hak atas tanah itu

Hal. 3 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, sembari menantang Penggugat untuk mengajukan keberatan ke pengadilan;

7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I telah terjadi perceraian dan tidak terjadi suatu perjanjian tertentu serta penyelesaian secara damai mengenai harta bersama tersebut, oleh karena itu untuk kejelasan dan menghindari persengketaan di antara Penggugat dan Tergugat I serta keluarganya, dimohon perkenan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menetapkan pembagian secara adil harta benda bersama serta tanggungan utang antara Penggugat dan Tergugat I;
8. Bahwa mengingat sejak perceraian hingga gugatan ini diajukan seluruh utang bersama Penggugat dan Tergugat I dengan total senilai Rp.101.116.677,- (Seratus satu juta seratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) masih jadi beban tanggungan sendiri Penggugat, sedangkan Tergugat I tidak mau menanggung sebagian beban utang tersebut, dengannya adalah adil dan sudah sepantasnya Penggugat berhak mendapatkan harta benda bersama sebagaimana tersebut pada posita nomor 3 huruf a dan b di atas dengan total nilai taksir sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa mengingat perilaku Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau tahu sebagaimana terurai pada posita poin 5 dan 6 di atas, maka dimungkinkan adanya kekhawatiran dari Penggugat jika Para Tergugat menggelapkan atau memindahtangankan harta bersama kepada pihak ketiga atau pihak lain; Oleh karenanya beralasan Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan sebidang tanah dan bangunan rumah pada posita nomor 3 huruf b di atas, kemudian menjatuhkan sita marital pada sebidang tanah dan rumah aquo;
10. Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan, Penggugat menuntut pembayaran denda biaya keterlambatan (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar kepada penggugat apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Hal. 4 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan didasarkan oleh alat bukti yang sah menurut hukum serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menyatakan sah dan berharga sita marital sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di RT.02 Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu yang ditempati Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta benda dan utang berupa;
 - a. Sebidang tanah (Di atasnya berdiri bangunan tempat peternakan ayam milik orang tua Penggugat) dengan Sertifikat Nomor 18.12.01.01.1.00714 yang terletak di Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu yang apabila ditaksir nilainya \pm Rp.45.000.000 (Empat puluh lima rupiah);
 - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah (saat ini dikuasai dan ditempati Tergugat I dan Tergugat II) yang terletak di RT.02 Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, atas nama Tergugat I (Ferawaty Munaiseche), dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tae Yambo;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ansari Mandeng;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ferawaty Munaiseche;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;yang apabila ditaksir nilainya \pm Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Utang pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk senilai total Rp.81.116.667,- (Delapan puluh satu Juta rupiah seratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh);
- d. Utang pada Irwan Mokodompit dengan nilai sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membayar sisa utang pada PT Pegadaian (Persero);
Adalah Harta Bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan;
3. Menetapkan utang-utang bersama Penggugat dan Tergugat I dengan total senilai Rp.101.116.677,- (Seratus satu juta seratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) seluruhnya adalah tanggungan Penggugat untuk melunasi dan membayarnya;
4. Menetapkan seluruh harta benda bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam posita nomor 3 huruf a dan b di atas dengan nilai taksir sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), menjadi hak milik Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat II atau siapa saja tanpa terkecuali untuk mengosongkan sebidang tanah dan rumah pada posita nomor 3 huruf b di atas, selanjutnya memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan sebidang tanah dan rumah beserta sertifikat tanah aquo kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat I maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan secara seketika kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Hal. 6 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah di tetapkan, kuasa Penggugat hadir dan kuasa Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang Mediasi kepada Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Masyrifah Abasi, S.Ag, (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Oktober 2017, bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2017 dan tanggal 18 Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat I tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatannya Penggugat yang pada pokoknya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis telah memeriksa secara insidentil permohonan Penggugat agar diadakan penyitaan terhadap objek sengketa;

Bahwa dalam persidangan kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak akan memindahkan barang barang objek sengketa kepada pihak ketiga karena itu satu satunya pegangan hidup Tergugat I;

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut Penggugat menyatakan menerima;

Bahwa Kemudian Majelis menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk melanjutkan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Hal. 7 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Eksepsi Kurang Pihak

Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat pada posita angka 3 huruf a dan b, dan angka 4 huruf a dan b, serta posita angka 6 maka Tergugat I dan Tergugat II berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak melibatkan pihak yang bernama VHIA TAMANDATU Istri dari Tergugat II yang saat ini menguasai tanah dan bangunan dimaksud, sehingga ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada uraian eksepsi dianggap perlu dapat dipergunakan kembali dalam uraian pada pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I, mengakui bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I telah memperoleh harta pendapatan bersama sebagaimana pada posita gugatan angka 3 huruf a dan b serta angka 4 huruf a dan b, tetapi tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat sebagai berikut:
 - a. Pada dalil posita angka 3 huruf a dimana Penggugat mendalilkan tanah yang diatasnya terdapat bangunan peternakan ayam milik orang tua Penggugat ditaksir nilainya kurang lebih Rp100.000,- (seratus juta rupiah) harus ditolak, karena tidak benar bangunan tersebut milik orang tua Peggugat dan tidak benar nilainya taksirnya Rp100.000,-(seratus juta rupiah);
 - b. Bahwa tidak benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya memperoleh harta pada posita angka 3 huruf a dan b, dan angka 4 huruf a dan b, karena masih ada harta lainya yang sengaja disembunyikan oleh Penggugat antara lain:
 1. 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih nomor polisi: DB 1212 KB;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam nomor polisi: DB 5454 KP;
 3. 3 (tiga) kubik kayu yang terdiri dari, 1 (satu) kubik kayu Besi, dan 2 (dua) kubik kayu Cempaka;

Hal. 8 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kamera foto;
5. Perhiasan emas 20 gram;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 harus ditolak, karena dalil tersebut sangat rancu, justru Tergugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan semua hutang-hutang bersama, akan tetapi Penggugat yang tidak mau;
4. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 6 haruslah ditolak, karena dalil tersebut sangat mengada-ada;
5. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 8 haruslah ditolak, karena hingga saat ini Tergugat I masih beritikad baik untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut namun Penggugat yang tidak mau, demikian pula petitum gugatannya angka 3 dan angka 4 harus pula ditolak, oleh karena itu Tergugat I memohon agar kiranya majelis hakim menyatakan menurut hukum harta pada posita gugatan Penggugat angka 3 huruf a dan b, dan angka 4 huruf a dan b adalah harta bersama dan harus dibagi 2 (dua);

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa uraian dalam konvensi pada pokok perkara dianggap dipergunakan kembali pada uraian dalam rekonvensi;
2. Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tidak memuat semua harta pendapatan bersama, maka Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap semua harta pendapatan bersama yang belum terungkap dalam gugatan konvensi;
3. Bahwa harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dengan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi seluruhnya adalah:
 - a. Harta dimaksud pada posita gugatan konvensi angka 3 huruf a dan b, serta pada angka 4 huruf a dan b;
 - b. 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih nomor polisi: DB 1212 KB;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam nomor polisi: DB 5454 KP;

Hal. 9 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 3 (tiga) kubik kayu yang terdiri dari, 1 (satu) kubik kayu Besi, dan 2 (dua) kubik kayu Cempaka;
- e. 1 (satu) buah kamera;
- f. Perhiasan emas 20 gram;

Bahwa oleh karena itu Tergugat I memohon agar kiranya majelis hakim menyatakan menurut hukum harta tersebut adalah harta bersama Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dengan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan harus dibagi 2 (dua);

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

C. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta tersebut pada posita gugatan rekonsensi angka (3) huruf (a,b,c,d,e dan f) adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dengan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;
3. Menghukum Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk segera membagi harta bersama dimaksud pada petitum angka (3) diatas;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar) walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;

D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 10 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya Sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatannya, dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Tergugat I & II dalam jawabannya tertanggal 6 Desember 2017 kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan secara tegas bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 18 Juli 2017 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Replik Penggugat ini;

A. REPLIK DALAM KONVENSI

Mengenai Eksepsi:

1. Bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan, "*Gugatan Penggugat terdapat kurang pihak karena tidak melibatkan pihak yang bernama VHIA TAMANDU, istri dari Tergugat II*".
2. Bahwa eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan adanya kurang pihak dalam gugatan ini kami tolak karena gugatan Penggugat tidak kurang pihak. Sebab, hubungan hukum antara Tergugat II XXX dengan Penggugat adalah mengenai klaim Tergugat II soal tanah dan bangunan (Poin 3 huruf b Gugatan) adalah milik adiknya FERAWATY MUNAISECHE selaku Tergugat I sehingga Tergugat II mengaku berhak menempati objek gugat a quo;
3. Bahwa mengutip penjelasan Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3), "...Penggugat adalah seseorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim". Penjelasan tersebut dimaknai bahwa Penggugat berhak memilih siapa saja orang yang "dirasa" melanggar haknya, sehingga tidak ada keharusan menarik istri dari Tergugat II oleh sebab penguasaan tanah dan bangunan oleh Tergugat II berdasarkan hubungan hukum dengan Tergugat 1 adiknya;

Hal. 11 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sangat mengada-ada jika harus ditarik pula pihak lain karena dalih turut menetap dalam bangunan objek gugat; Bagaimana jika ternyata ada pula tante, anak-anak dan kerabat Tergugat II lain yang menetap pada objek gugat, apakah setiap orang itu harus pula ditarik sebagai pihak? Hal itu tentu mengada-ada dan merupakan alasan untuk menghindar dari tanggungjawab Para Tergugat;
5. Bahwa oleh karena pada dasarnya untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat adalah hak Penggugat yang dianggap mempunyai peran dan atau hubungan dengan pembuktian atau penyebab kerugian bagi penggugat, maka jika Yang Mulia Majelis Hakim sependapat, mohon menolak eksepsi Para Tergugat ini;

Mengenai Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat bertetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam jawaban pokok perkara angka 2 huruf a Para Tergugat menyatakan Penggugat berbohong soal bangunan peternakan ayam milik orang tua Penggugat, serta nilai bangunan peternakan tersebut tidak benar nilai taksirnya Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah); Sebaliknya, dalil Para Tergugat tersebut mengada-ada dan hanyalah ungkapan kosong tanpa dasar apapun;
3. Bahwa kepemilikan bangunan peternakan ayam di atas objek sengketa adalah milik orangtua Penggugat termasuk biaya/ongkos keseluruhan pembuatan beserta segala isi dan pengelolaannya merupakan upaya orangtua Penggugat sendiri; Dan itu akan Penggugat buktikan pada sidang pembuktian nanti;
4. Bahwa siapa yang mendalilkan harus pula membuktikan. Sama halnya dengan Penggugat, oleh karena Para Tergugat mendalilkan bangunan peternakan ayam bukan milik orangtua penggugat serta nilainya bukanlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), maka Para Tergugat perlu membuktikan dalilnya mengenai berapa nilai bangunan peternakan ayam

Hal. 12 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pembangunan menggunakan uang siapa, termasuk siapa pemiliknya?

5. Bahwa selanjutnya, Para Tergugat pada Jawaban Dalam Pokok Perkara angka 2 huruf b mendalilkan bahwa masih ada harta bersama lainnya yang sengaja disembunyikan Penggugat yakni;

- a. Harta 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih DB 1212 KB;

"Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama mobil avansa dimaksud. Sebab, mobil tersebut merupakan milik orangtua Penggugat, yang sejak Februari tahun 2014 orangtua Penggugat mengajukan kredit mobil tersebut dan diangsur hingga lunas Februari tahun 2017 ini; Bagaimana bisa mobil itu menjadi milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti kepemilikan (BPKB dan STNK) atas nama orangtua Penggugat; Pun demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama sejak tahun 2015; Selain itu, meski beberapa kali angsuran mobil itu ditangani Penggugat, namun itu semata-mata untuk membantu orangtua karena pada dasarnya mobil tersebut beberapa kali digunakan oleh Penggugat".

- b. Harta 1 (unit) motor Vixion warna hitam;

"Bahwa mengenai motor Vixion adalah benar milik bersama Penggugat dan Tergugat. Namun harta itu tidak diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini karena sudah dijual pada bulan Juli 2015; Hasil penjualan itu pun digunakan sebagian besar untuk keperluan Tergugat membayar utangnya; Sehingga sangat membingungkan dan mengada-ada soal motor yang sudah dijual kemudian dituntut dalam perkara ini".

- c. Harta 3 (tiga) kubik kayu;

"Bahwa mengenai harta kayu tersebut adalah benar namun kurang tepat, sebab jumlah sebenarnya adalah sebanyak 2 kubik kayu cempaka; Dan itu memang tidak diajukan dalam perkara ini karena kayu itu sudah tidak bernilai pun telah terbengkalai sekian lamanya; Oleh karena kayu itu dituntut oleh Tergugat, maka Penggugat dengan senang hati persilakan Tergugat mengambil seluruh kayu tersebut;

Hal. 13 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Harta 1 (satu) buah kamera foto;

"Bahwa mengenai adanya harta sebuah kamera foto adalah mengada-ada sehingga patut ditolak;

e. Harta Perhiasan Emas 20 gram;

- "Bahwa sepengetahuan Penggugat, selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pernah memiliki perhiasan emas, dan semuanya dalam penguasaan Tergugat (istri) hingga perkawinan putus karena cerai; Dan Penggugat tidak pernah tahu jumlah dan nilainya sehingga tidak diajukan dalam gugatan ini; Oleh karena Tergugat yang mendalilkan adanya harta emas 20 gram, sedangkan penguasaannya ada pada Tergugat, maka Tergugatlah patut mengadakan barang tersebut untuk dibagi;

6. Bahwa selanjutnya Para Tergugat dalam jawaban Pokok Perkaranya angka 3 mendalilkan Tergugat sudah beritikad baik untuk membayar utang bahkan sampai mengajukan kredit senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah); Bahwa dalil itu sebaliknya adalah sangat rancu dan penuh dengan kebohongan; Bagaimana bisa Penggugat menolak uang untuk membayar utang? Karena siapa pun dia jika berurusan dengan pelunasan utang akan sangat aneh jika menolaknya; Sehingga sangatlah pantas dalil Tergugat ini disebut rancu dan mengada-ada;

7. Bahwa dalil Para Tergugat dalam Jawaban Pokok Perkaranya angka 4 hanyalah dalil untuk menghindari dari tanggung jawab; Sebab hingga kini objek gugat masih digunakan Tergugat II dengan alasan/kalim objek gugat tersebut merupakan hak milik Tergugat II; Oleh karena faktanya Tergugat II masih menggunakan objek gugat sehingga patutlah dalil Para Tergugat angka 4 ini disebut upaya menghindari dari tanggung jawab;

8. Bahwa sebagaimana diuraikan pada poin 6 di atas, tidak benar Tergugat memiliki itikad baik melunasi seluruh utang bersama dimaksud, sebab hingga gugatan ini diajukan tidak sepeser pun dana dari Tergugat yang digunakan untuk menyelesaikan seluruh utang-utang bersama antara Penggugat dan Tergugat; Sehingga dalil angka 8 jawaban Pokok Perkara Para Tergugat sepantasnya ditolak;

Hal. 14 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. JAWABAN DALAM REKONVENSI

Bahwa hal-hal yang tercantum pada Gugatan Konvensi dan Replik Dalam Konvensi, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Rekonvensi ini;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya, karena kuasa Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki/diberikan hak dan wewenang mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam kuasanya;

Bahwa meski demikian, Tergugat Rekonvensi merasa perlu untuk menanggapi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan mengenai adanya harta bersama yang disembuyikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada poin 5 huruf a, b, c, d dan e di atas;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dalil gugatan oleh karena seluruh dalil Penggugat Rekonvensi mengenai harta tersembunyi untuk dibagi adalah mengada-ada dan keliru;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak seluruh jawaban Para Tergugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon keadilan (ex aequa et bono);

Hal. 15 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa, kuasa Penggugat telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotocopi Akta Cerai Nomor 0399/AC/2016/PA.Ktg tanggal 28 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu, dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotocopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotocopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : K-05761076 Mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T DB 1212 KB, Atas nama Hj. Rosdiana Dadu, S.PD, dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotocopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotocopi Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : RCF/00923/BA3J/2014 tertanggal 6-02-2014 Mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T, Atas nama Hj. Rosdiana Dadu, S.PD, dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotocopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotocopi Slip Setoran PT. OTO MULTIARTHA No. 153144 tertanggal 30-01-2017 Nomor Kontrak 10-711-14-00051 Nama Kahar Dadu, dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotocopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Hal. 16 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi Surat Keterangan Debitur An. Hendra Dadu, S.Hut, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, KCP Kotamobagu Pasar Sersi tertanggal 08 Mei 2017, dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotocopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Asli Print Out No. Rekening/Account Number : 150-00-1011843-6 Nama Produk/Product Name : Tab. Karyawan/Pelajar, dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

II. Saksi-saksi.

1. xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 9, RW. 4, Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat, saksi adalah teman Penggugat dan pernah bekerja dengan menerima upah dari orang tua Penggugat, saksi bersedia memberikan keterangan dan dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hendra Dadu dan saya tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I selama dalam perkawinan;
- Bahwa saksi akan menyampaikan tentang kandang ayam yang terletak di belakang Masjid Biga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah, karena saya hanya tukang yang membuat kandang ayam di atas kolam ikan;
- Bahwa Penggugat pernah satu kali datang melihat pembuatan kandang;

Hal. 17 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kandang tersebut berukuran kurang lebih lebar 8 meter dan panjang 40 meter;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi untuk bekerja membuat kandang ayam tersebut adalah ayah kandung dari Penggugat (Hendra Dadu);
 - Bahwa Yang membayar upah kerja saksi yaitu ayah kandung Penggugat sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahun pembuatan kandang ayam tersebut;
2. **xxx**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 12, RW. 06, Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat, saksi adalah teman Penggugat dan pernah bekerja dengan menerima upah dari orang tua Penggugat, saksi telah bersedia menjadi saksi dan dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hendra Dadu dan saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa saksi akan menyampaikan tentang kandang ayam yang berlokasi di Kelurahan Biga;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang diatasnya terdapat kandang ayam;
 - Bahwa saksi tidak tahu ukuran kandang ayam tersebut;
 - Bahwa yang menyuruh saksi untuk bekerja membuat kandang ayam tersebut adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi menerima upah kerja dari kepala bas (saksi I);
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anggaran untuk membuat kandang ayam;
 - Bahwa selama bekerja membuat kandang ayam, saksi tidak pernah melihat Penggugat maupun Tergugat I di lokasi kandang;
3. **xxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Diler Finance, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Golkar, RT. 06, RW. 004, Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu,

Hal. 18 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengaku sebagai teman Penggugat, saksi telah bersedia menjadi saksi dan dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hendra Dadu dan kenal Tergugat I bernama Ela, tetapi tidak kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa saksi akan menyampaikan tentang sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nomor polisi DB 5454 KP;
- Bahwa pemilik sepeda motor Vixion adalah Penggugat (Hendra Dadu);
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun pembelian sepeda motor Vixion tersebut;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion sekarang sudah dijual oleh Penggugat kepada saksi sejak bulan Juli 2015 dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa BPKB dan STNK motor vixion atas nama Hendra Dadu;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya para Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti berupa;

Bukti para Tergugat

Bahwa kuasa para Tergugat dalam perkara ini telah pula mengajukan alat-alat bukti dipersidangan sebagai berikut:

I. Bukti surat.

1. Fotocopi Loan Payoff Quotation dari Bank Mandiri, Nama nasabah Hendra Dadu, dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotocopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Fotocopi Surat Keterangan Pinjaman An. Ferawati Munaiseche, S.Hut, Nomor R10.UMU/MNU/010/2018 tanggal 03 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Mikro Business Unit

Hal. 19 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotocopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;

3. Fotocopi Sertipikat Hak Milik No. 1177 Nama pemegang hak Ferawati Munaiseche yang diterbitkan di Kotamobagu tanggal 21 Maret 2014 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu, dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotocopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;
4. Fotocopi Surat Keterangan tertanggal 6 Februari 2018 tentang Mobil Toyota Avanza DB 1212 KB pernah terdaftar di pangkalan Tompaso Baru – Manado yang di tanda tangani oleh Rio Rompas, dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotocopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;

II. Saksi-saksi.

1. xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di RT. 006 RW. 003, Desa Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kabupaten Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara, saksi mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat I dan Tergugat II, tetapi hanya teman Tergugat I, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Hendra Dadu, Tergugat I bernama Ferawati Munaiseche dan Tergugat II bernama Fadli;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat I mempunyai harta bersama;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat I mempunyai tanah pekarangan yang diatasnya terdapat 1 rumah semi permanen di Pobundayan yang dikuasai oleh Tergugat I dan yang menempati rumah tersebut adalah kakak kandung Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;

Hal. 20 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tahun perolehan tanah dan rumah diatasnya, namun menurut cerita dari Tergugat I tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat I mempunyai tanah pekarangan terdapat kandang ayam di atas kolam yang terletak di Biga dan dikuasai oleh Penggugat, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah dan tidak tahu tahun perolehan;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat minta tolong ke teman mencarikan tanah untuk membuat kandang ayam di Sofifi Maluku Utara, namun setelah itu Penggugat menyampaikan bahwa sudah ada tanah di Kotamobagu dan menurut Penggugat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi bersama Tergugat I dan orang tua Tergugat I pernah ke lokasi kandang ayam;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat I yang membiayai pembuatan kandang ayam tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat I mempunyai mobil Toyota Avanza warna putih namun saksi sudah lupa pelat nomor dan tahun pembelian;
- Bahwa setahu Saksi, Mobil Toyota Avanza dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Ternate dan ketika Saksi dan teman-teman berlibur di Kotamobagu menggunakan mobil tersebut dan yang mengemudi adalah adik dari Tergugat I, dan mobil tersebut di parkir di rumah Penggugat dan Tergugat di Pobundayan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I mempunyai Sepeda motor Yamaha Vixion warna Silver DB 5454 namun saksi tidak tahu tahun pembelian;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor Yamaha Vixion karena saksi pernah melihat Penggugat mengendarai motor tersebut di Sofifi dan Kao Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sepeda motor tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I mempunyai kamera Nikon, namun saksi tidak tahun harga kamera Nikon;

Hal. 21 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat I memakai kamera tersebut untuk dokumentasi sewaktu berada di Ternate;
- 2. **xxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun 4, Desa Torout, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, saksi mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, tetapi hanya teman Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Hendra Dadu suami dari Tergugat I Ferawati Munaiseche;
 - Bahwa Saksi akan menyampaikan tentang Mobil Avanza warna putih dan pelat nomornya DB 1212 KB;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat BPKB maupun STNK mobil Avanza;
 - Bahwa adik Tergugat I yang bernama Alfian Munaisehe menyampaikan kepada Saksi kalau mobil tersebut milik Penggugat dan Tergugat I, dan mobil tersebut pada bulan Februari sampai dengan Maret 2014 pernah dipakai untuk taksi jurusan Tompaso baru ke Manado;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil tersebut;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang tanggal 9 Februari 2018 dan ditemukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Sebidang tanah seluas \pm 385 m2 beserta rumah semi permanen diatasnya, terletak di In. DJ. Manoppo, Lorong Matoa, RT 02 RW 01 Lingkungan I Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu dengan batas-batasnya Sebelah Utara berbatasan dengan Tae Yambo, Sebelah Timur berbatasan dengan Acim Hanse, Sebelah Selatan dengan Jalan Raya, Sebelah Barat berbatasan dengan Saiful Munaiseche;
- Sebidang tanah seluas \pm 624 M2 beserta 2 kandang ayam dan 2 kolam ikan kecil dan 2 kolam ikan besar diatasnya, yang terletak di RT 09 RW

Hal. 22 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Lingkungan III Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, dengan batas-batasnya Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai, Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air, Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air, Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air;

Dimana objek berupa sebidang tanah dan rumah semi permanen diakui oleh Penggugat dan Tergugat adalah merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dikuasai oleh Tergugat;

Sedangkan objek berupa sebidang tanah beserta 2 kandang ayam dan kolam ikan sebagaimana tersebut di atas tidak diakui oleh Penggugat dengan alasan bahwa kandang ayam tersebut milik orang tua Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya serta replik perkara ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami isteri dan telah bercerai pada tanggal 28 Juni 2016;
- Bahwa sebidang tanah dan di atasnya terdapat bangunan tempat peternakan ayam milik orang tua Penggugat;
- Bahwa sebidang tanah dan di atasnya terdapat bangunan rumah adalah milik Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa para Tergugat telah mengakui dalil Penggugat angka 3 huruf a dan b serta angka 4 huruf a dan b;
- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikan harta bersama berupa Mobil Avanza, sebuah kamera foto serta perhiasan emas;
- Bahwa motor merek Vixion Penggugat adalah benar namun telah dijual untuk pelunasan utang bersama Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat rekonvensi menolak seluruh tuntutan Penggugat rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat rekonvensi secara tegas;

Hal. 23 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai adanya harta bersama berupa mobil Avanza, kamera Foto, serta emas 20 gram adalah tidak benar;
- Bahwa harta bersama berupa motor Yamaha Vixion adalah benar namun telah dijual untuk menutupi utang tanggungan bersama;

Bahwa selanjutnya kuasa para Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa hukum telah terungkap melalui bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat sebagai berikut:
 - Bukti surat Tergugat di tandai T.1, T.2, T.3, dan T.4;
 - Bukti saksi Tergugat adalah Umar Nurdin dan Yance

I. Dalam Eksepsi

Obyek sengketa pada posita gugatan Penggugat angka 3 huruf b ternyata dikuasai oleh kakak kandung Tergugat I bersama istrinya, sehingga gugatan penggugat kurang pihak sehingga tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengakui dengan tegas bahwa obyek sengketa dimaksud dalam posita gugatan Penggugat angka 3 huruf a dan b adalah harta bersama;
2. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah uang untuk membayar utang bersama Penggugat dan Tergugat I;

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa dari keterangan saksi I Tergugat I, membuktikan bahwa obyek sengketa pada posita gugatan Penggugat angka 2 huruf b (satu unit mobil Avanza) dan (satu unit Motor Vixion) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa keberatan para Tergugat pada jawaban alasan-alasannya sebagaimana terurai di atas, bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh penggugat / dinyatakan error in persona dalam bentuk plurium litis consortium (gugatan kurang pihak atau kurang lengkap), dengan memasukan *VHIA TAMANDU (istri dari Tergugat II)* harus menjadi pihak dalam perkara ini. Bagitu pula penolakan Tergugat Rekonvensi tentang

Hal. 24 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Para Tergugat Rekonvensi yang tidak memiliki atau diberikan hak dan wewenang mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan para Tergugat dan Penggugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah termuat dan dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk singkatnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang Pemeriksaan perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam konvensi ini, posisi Penggugat menjadi Penggugat konvensi dan Tergugat menjadi Tergugat konvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi, pada pokoknya sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang bahwa setelah Majelis memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi melalui proses litigasi sebagaimana maksud Pasal 154 RBG, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah diberikan penjelasan tentang mediasi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah menempuh proses Mediasi dengan mediator atas nama xxx (Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) yang dipilih oleh para pihak;

Hal. 25 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan laporan tertulis dari Mediator bertanggal 18 Oktober 2017, Mediasi terhadap perkara ini dinyatakan **tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat konvensi menyatakan bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi awalnya adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 kemudian cerai pada tahun 2016, dan selama menikah Penggugat dan tergugat telah memperoleh harta yang belum dibagi dan hutang bersama sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat dan saat ini harta tersebut sebagian dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sedangkan utang menjadi tanggungan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui sebagian dalil Penggugat dan membantah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara tentang gugatan harta bersama, maka terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan adalah apakah benar Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah suami isteri, apakah benar Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta selama dalam perkawinannya dan apakah benar Penggugat dan Tergugat mempunyai utang bersama ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi akta cerai Nomor 399/AC/2016/PA.Ktg. tertanggal 28 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manado yang didalamnya masing-masing telah menerangkan bahwa Ferawaty Munaiseche dengan Hendra Dadu adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2010 dan bercerai pada tanggal 28 Juni 2016, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P.1 tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat I menikah pada tanggal 12 Mei 2010 dan bercerai tanggal 28 Juni 2016, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat I yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai harta bersama Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang -

Hal. 26 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat tentang harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas \pm 385 m2 beserta rumah semi permanen diatasnya, terletak di Jln. DJ. Manoppo, Lorong Matoa, RT 02 RW 01 Lingkungan I Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu dengan batas-batasnya Sebelah Utara berbatasan dengan Tae Yambo, Sebelah Timur berbatasan dengan Acim Hanse, Sebelah Selatan dengan Jalan Raya, Sebelah Barat berbatasan dengan Saiful Munaiseche;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa benar objek tersebut adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah sepakat menyatakan bahwa benar objek tersebut diperoleh Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dalam masa perkawinannya, dengan demikian berdasarkan pengakuan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa objek tersebut adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;

2. Sebidang tanah (*di atasnya berdiri bangunan tempat peternakan ayam milik orangtua Penggugat yang apabila ditaksir nilainya \pm Rp.100.000.000 [seratus juta rupiah]*) dengan Sertifikat Nomor 18.12.01.01.1.00714 atas nama Penggugat yang apabila ditaksir nilainya \pm Rp.45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah);

Hal. 27 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat menyatakan tidak benar karena objek tersebut adalah milik orang tua Penggugat, yang benar adalah milik Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat I membantah dalil tersebut, maka berdasarkan prinsip hukum yang telah digariskan dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan siapa yang mendalilkan tentang suatu hak, untuk meneguhkan haknya itu diwajibkan membuktikannya, atau sebaliknya, siapa yang mengajukan dalil bantahan tentang sesuatu hak, keadaan, dan atau peristiwa, wajib untuk membuktikan dalil bantahan tersebut, untuk itu kepada Penggugat dibebankan pembuktian, demikian pula kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, maka majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang menerangkan pada pokonya adalah saksi I saksi sebagai pekerja kandang ayam yang terletak di Kelurahan Biga, saksi tidak tahu pemilik kandang ayam yang dikerjakan, yang menyuruh dan yang memberikan upah kepada saksi untuk mengerjakan kandang ayam tersebut adalah ayah kandung dari Penggugat (Hendra Dadu), sedangkan saksi II saksi sebagai pekerja kandang ayam yang terletak di Kelurahan Biga, saksi tidak tahu pemilik kandang ayam yang dikerjakan, yang menyuruh saksi untuk mengerjakan kandang ayam tersebut adalah ayah kandung dari Penggugat (Hendra Dadu), yang memberikan upah kepada saksi adalah kepala bas yang bernama Gunawan Korompot;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang menerangkan pada pokonya adalah Saksi I setahu saksi Penggugat dan Tergugat I mempunyai tanah terdapat kandang ayam dan kolam ikan di atasnya yang sekarang dikuasai oleh Penggugat, saksi mengetahui karena Penggugat pernah minta tolong kepada saksi untuk mencarikan tanah guna membuat kandang ayam, namun setelah itu Tergugat I menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat I telah membeli tanah di Kotamobagu untuk membuat kandang ayam,

Hal. 28 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2014 saksi pernah ke lokasi kandang ayam tersebut. Saksi II, Saksi tidak mengetahui obyek tersebut yang saksi II mengetahui adalah tentang mobil Avanza;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan sebidang tanah seluas \pm 624 M2 beserta 2 kandang ayam dan 2 kolam ikan kecil dan 2 kolam ikan besar diatasnya yang terletak di RT 09 RW 03 Lingkungan III Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, dengan batas-batasnya Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai, Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air, Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air, Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air dan menurut Tergugat I obyek tersebut milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan menurut kuasa hukum Penggugat obyek tersebut tanah adalah milik Penggugat dan Tergugat I sedangkan kandang ayam adalah milik orang tua Penggugat dan yang menguasai obyek tersebut adalah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi I dengan keterangan saksi II, sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi mengenai obyek tersebut dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat I, hanya saksi I yang mengetahui tentang obyek tersebut sehingga tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian dan diperlukan alat bukti lain yang dapat melengkapi nilai pembuktiannya (vide Pasal 169 HIR/Pasal 1911 KUH Perdata jo Pasal 177 HIR/Pasal 1940 KUH Perdata). Oleh karena dalil Tergugat konvensi atas objek sengketa a quo hanya diajukan seorang saksi yang keterangannya telah didengar oleh Majelis Hakim, dan ternyata tidak ada alat bukti lain yang dapat melengkapi nilai pembuktian saksi tersebut, maka kesaksian tersebut tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggugat tidak dapat

Hal. 29 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatan atas objek sengketa tanah dan kandang ayam sebagai harta bersama antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi, oleh karena itu terhadap obyek sengketa tanah dan kandang ayam oleh Majelis Hakim keterangan saksi Tergugat I tersebut patut untuk dikesampingkan karena *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi);

Menimbang, bahwa meskipun sebidang tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat I setelah menikah, namun berdasarkan fakta kandang ayam adalah milik orang tua Penggugat dan hingga sekarang dikuasai oleh orangtua Penggugat, sementara orangtua Penggugat tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut kurang pihak ketiga (Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium), sehingga gugatan Penggugat tentang objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Utang bersama Penggugat dan Tergugat I di PT Bank Mandiri (Persero) dan Bapak Irwan Mokodompit;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat konvensi I mengakui bahwa benar utang tersebut adalah utang bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi I selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat konvensi I tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg maka harus dinyatakan terbukti bahwa utang tersebut adalah utang bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi I selama dalam perkawinan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, posisi Penggugat konvensi adalah sebagai Tergugat rekonvensi, sedangkan untuk Tergugat konvensi adalah sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dari pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonvensi adalah mohon diperhitungkan sebagai harta bersama yang dikuasai Tergugat rekonvensi berupa:

Hal. 30 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam nomor polisi DB 5454 KP;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat rekonsensi menyatakan bahwa benar Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam, namun sudah dijual oleh Tergugat rekonsensi pada bulan Juli 2015 untuk membayar utang Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat rekonsensi rekonsensi telah menerangkan bahwa saksi tahu tentang satu unit sepeda motor Vixion warna hitam diperoleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah karena dulu saksi pernah melihat sepeda motor tersebut dipakai oleh Tergugat rekonsensi namun saksi tidak tahu tentang perolehannya, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat rekonsensi yang menerangkan bahwa saksi tahu tentang satu unit sepeda motor Vixion warna hitam nomor polisi DB 5454 KP adalah milik Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dan sepeda motor tersebut sudah di jual kepada saksi pada bulan Juli 2015;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, majelis hakim tidak menemukan objek tersebut, namun telah diakui oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bahwa benar objek tersebut diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, dengan demikian berdasarkan pengakuan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah meperoleh Satu unit sepeda motor Vixion warna hitam nomor polisi DB 5454 KP yang dikuasai oleh Tergugat rekonsensi;

2. 3 (tiga) kubik kayu, yang terdiri dari 1 (satu) kubik kayu Besi dan 2 (dua) kubik kayu Cempaka;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi berupa 3 (tiga) kubik kayu, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban bahwa benar Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi memiliki obyek tersebut, namun kurang tepat karena jumlah sebenarnya adalah sebanyak 2 (dua) kubik kayu bukan 3 (tiga) kubik kayu;

Hal. 31 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa baik saksi Penggugat rekonvensi maupun saksi Tergugat rekonvensi tidak menerangkan tentang obyek tersebut, dan dari hasil pemeriksaan setempat, majelis hakim tidak menemukan pula objek tersebut, namun telah diakui oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bahwa benar objek tersebut diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka dengan demikian berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah memperoleh 2 (dua) kubik kayu, yang dikuasai oleh Tergugat rekonvensi;

3. 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih nomor Polisi: DB 1212 KB;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa tidak benar Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih nomor Polisi: DB 1212 KB, karena mobil tersebut adalah milik orang tua Tergugat rekonvensi yang mengajukan kredit sejak bulan Februari 2014 dan lunas bulan Februari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi membantah dalil tersebut, maka kepada Penggugat rekonvensi dibebankan pembuktian, demikian pula kepada Tergugat rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi I telah mengajukan alat bukti T.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Ketua Pangkalan, tertanggal 6 Februari 2018, bermeterai cukup, dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya, dan didalam bukti tersebut telah menerangkan bahwa mobil Avanza dengan nomor DB 1212 KB pernah terdaftar di pangkalan Tompaso Baru pada bulan Februari 2014;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan, Penggugat rekonvensi telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi namun hanya 1 (satu) orang saksi yang menerangkan tentang obyek tersebut maka oleh Majelis Hakim keterangann saksi Penggugat rekonvensi tersebut patut untuk dikesampaingkan karena *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi).

Hal. 32 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

1. P.2 Berupa Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-05761076, telah bermeterai cukup, dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya, dan didalam bukti tersebut telah menerangkan bahwa nama pemilik Mobil tersebut atas nama Hj. Rosdiana Dadu, S.PD, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian;
2. P3. Berupa Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor, Nomor: RCF/00923/BA3J/2014, tertanggal 6 Februari 2014, telah bermeterai cukup, dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya, dan didalam bukti tersebut telah menerangkan bahwa nama pemilik Mobil tersebut atas nama Hj. Rosdiana Dadu, S.PD, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian;
3. P4. Berupa Fotocopy Slip Setoran ke Diler PT. Oto Multiartha, Nomor: 153144, tertanggal 30 Januari 2017, telah bermeterai cukup, dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya, dan didalam bukti tersebut telah menerangkan bahwa orang tua Penggugat (Kahar Dadu) telah menyeter mobil Avanza dengan nomor DB 1212 KB, dengan demikian bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa sebuah mobil Avanza, Tergugat rekonvensi memberikan jawaban bahwa mobil Avanza adalah milik orang lain (orang tua Tergugat rekonvensi) yang sejak bulan Februari 2014 orang tua Tergugat rekonvensi mengajukan kredit mobil dan diangsur hingga lunas pada bulan Februari 2017, sesuai dengan bukti P.2, P.3 dan P.4, bahkan pada waktu Pemeriksaan setempat tidak ditemukan mobil Avanza sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat

Hal. 33 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap mobil Avanza patut ditolak;

4. 1 (satu) buah kamera Foto.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi berupa kamera Foto, Tergugat rekonvensi memberikan jawaban menolak gugatan tersebut karena mengada-ada;

Menimbang, bahwa pada tahapan pembuktian Penggugat rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi namun hanya satu orang saksi yang menerangkan tentang obyek tersebut maka oleh Majelis Hakim keterangannya saksi Termohon tersebut patut untuk dikesampingkan karena *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Selain itu para pihak tidak menyampaikan bukti lain baik berupa bukti surat dan saksi yang menerangkan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai kamera yang merupakan milik bersama, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi terhadap harta1 (satu) buah kamera Foto, patut ditolak;

5. Perhiasan Emas 20 gram

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi berupa perhiasan Emas 20 gram, Tergugat rekonvensi memberikan jawaban mengakui bahwa selama perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pernah memiliki perhiasan emas, namun perhiasan emas tersebut dalam penguasaan Penggugat rekonvensi, dan dalam tahapan pembuktian para pihak tidak menyampaikan bukti apapun baik berupa bukti surat dan para saksi tidak ada yang menerangkan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai perhiasan yang merupakan milik bersama, dan pada waktu pemeriksaan setempat tidak ditemukan perhiasan emas sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat rekonvensi, jawaban Tergugat rekonvensi yang mengakui tentang emas 20 gram yang dikuasai oleh Penggugat rekonvensi dan dalam replik Penggugat rekonvensi tetap pada gugatannya dan tidak membantah tentang penguasaan emas 20 gram oleh Penggugat rekonvensi, maka

Hal. 34 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian berdasarkan pengakuan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa objek tersebut adalah harta yang diperoleh Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi selama dalam perkawinan yang dikuasai oleh Penggugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, alat bukti dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat serta apa yang dilihat dan diketahui oleh Majelis Hakim di persidangan dan apa yang ditemukan pada saat pemeriksaan setempat, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I menikah pada tanggal 11 Mei 2010 dan bercerai tanggal 31 Mei 2016 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat I selama perkawinan telah memperoleh harta berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah seluas \pm 385 m² beserta rumah semi permanen diatasnya, terletak di Jln. DJ. Manoppo, Lorong Matoa, RT 02 RW 01 Lingkungan I Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu dengan batas-batasnya Sebelah Utara berbatasan dengan Tae Yambo, Sebelah Timur berbatasan dengan Acim Hanse, Sebelah Selatan dengan Jalan Raya, Sebelah Barat berbatasan dengan Saiful Munaiseche;
 - 2.2. Perhiasan Emas 20 gram;
 - 2.3. 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam nomor polisi DB 5454 KP;
 - 2.4. 2 (dua) kubik kayu;
 - 2.5. Utang bersama Penggugat dan Tergugat I di PT Bank Mandiri (Persero) dan Bapak Irwan Mokodompit;
3. Bahwa harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat I selama dalam perkawinan sebagaimana tersebut pada poin 2, (2.1 dan 2.2 dikuasai oleh Tergugat I), dan pada poin 2, (2.3, dan 2.4, dikuasai oleh Penggugat) sedangkan utang bersama Penggugat dan Tergugat I sebagaimana pada poin 2.5 selama ini hanya Penggugat yang membayarnya setiap bulan;

Hal. 35 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, majelis akan menganalisa gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan baik oleh sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam perkawinan itu berlangsung, vide pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa :

1. Sebidang tanah seluas \pm 385 m² beserta rumah semi permanen diatasnya, terletak di Jln. DJ. Manoppo, Lorong Matoa, RT 02 RW 01 Lingkungan I Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu dengan batas-batasnya Sebelah Utara berbatasan dengan Tae Yambo, Sebelah Timur berbatasan dengan Acim Hanse, Sebelah Selatan dengan Jalan Raya, Sebelah Barat berbatasan dengan Saiful Munaiseche;
2. Perhiasan Emas 20 gram;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam nomor polisi DB 5454 KP;
4. 2 (dua) kubik kayu;
5. Utang bersama Penggugat dan Tergugat I di PT Bank Mandiri (Persero) dan Bapak Irwan Mokodompit;

Dimana harta-harta tersebut pada poin 1 dan 2 dikuasai oleh Tergugat I, dan pada poin 3 dan 4 dikuasai oleh Penggugat, sedangkan pada point 5 (utang bersama) selama perceraian yang membayarnya setiap bulan adalah Penggugat, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menetapkan harta-harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa semua harta bersama yang telah disebutkan diatas adalah diperoleh dalam waktu perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal. 36 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dalam gugatannya mohon agar untuk membagi harta bersama demikian juga Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya, maka kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi harus dihukum untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian, masing-masing memperoleh setengah bagian;

Menimbang bahwa tentang Sita marital, Majelis telah menolak permohonan Penggugat konvensi /Tergugat rekonvensi untuk melakukan sita terhadap objek sengketa, karena dalam jawaban Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi telah menyampaikan tidak akan memindahkan tangan terhadap objek sengketa dimaksud, bahkan majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan terhadap obyek tersebut ternyata tidak ada indikasi bahwa Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi untuk memindah tangankannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabanya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak melibatkan pihak yang bernama VHIA TAMANDATU Istri dari Tergugat II yang saat ini menguasai tanah dan bangunan dimaksud, dan dalam replik, Penggugat menyatakan menolak dalil adanya kurang pihak oleh Para Tergugat karena hubungan hukum antara Tergugat II XXX dengan Penggugat adalah mengenai klaim Tergugat II soal tanah dan bangunan (Poin 3 huruf b Gugatan) adalah milik adiknya FERAWATY MUNAISECHE selaku Tergugat I sehingga Tergugat II mengaku berhak menempati objek gugat a quo;

Menimbang, bahwa keberatan para Tergugat pada jawaban alasan-alasannya sebagaimana terurai di atas, bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh penggugat dinyatakan error in persona dalam bentuk plurium litis consortium (gugatan kurang pihak atau kurang lengkap) dengan

Hal. 37 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan *VHIA TAMANDU (istri dari Tergugat II)* harus menjadi pihak dalam perkara ini, mengenai eksepsi yang diajukan para Tergugat oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup satu orang sebagai penanggung jawab obyek harta bersama antara Penggugat konvensi /Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi yang ditempati dalam hal ini adalah Tergugat II sebagai kepala rumah tangga, oleh karenanya eksepsi para Tergugat tentang error in persona dalam bentuk plurium litis consortium tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam duplik konvensi/replik rekonvensi yang menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya, dengan alasan karena kuasa Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki/diberikan hak dan wewenang mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam kuasanya, dan mengenai hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi menolak tentang wewenang kuasa Penggugat rekonvensi dalam surat kuasanya, namun karena dalam duplik konvensi/replik rekonvensi Tergugat rekonvensi mengakui dalil-dalil yang diajukannya maka kewenangan kuasa Penggugat rekonvensi mengenai dalil-dalilnya harus dinyatakan dapat terima;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat konvensi /Tergugat rekonvensi dan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi diatas, disamping ada yang dikabulkan sebagian, ada yang ditolak, dan ada yang tidak diterima / *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO), oleh karenanya harus pula dinyatakan mengabulkan sebagian, tidak dapat diterima / *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO) sebagian dan menolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah pembagian harta bersama dan kedua belah pihak telah dinyatakan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, maka Majelis Hakim memandang patut bila biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng masing-masing seper dua (setengah);

Hal. 38 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara
ini;

MENGADILI

SEBELUM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Penggugat tentang Sita Jaminan;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa;
 - 2.1. Sebidang tanah seluas \pm 385 m² beserta rumah semi permanen diatasnya, terletak di Jln. DJ. Manoppo, Lorong Matoa, RT 02 RW 01 Lingkungan I Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, dengan batas-batasnya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tae Yambo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Acim Hanse;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saiful Munaiseche;
 - 2.2. Hutang pada pihak ketiga:
 - 2.2.1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sejumlah Rp81.116.667,- (delapan puluh satu juta seratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - 2.2.2. Hutang pada Bapak Irwan Mokodompit sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana poin 2 masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 39 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam nomor polisi DB 5454 KP;
 - 2.2. Perhiasan Emas 20 gram;
 - 2.3. 2 (dua) kubik kayu;Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana poin 2 masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.926.000,-(dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) masing-masing seperduanya;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1439 H, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI** dan **Ismail, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hal. 40 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ismail, S.HI

Panitera Pengganti,

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-	(dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp	2.835.000,-	
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-	
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-	
J u m l a h	: Rp	2.926.000,-	

Hal. 41 dari 41 Put. No 0448. /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.